

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Putusan Nomor : 933 K/Pid/2023

Ferdi Sofyan

¹Universitas Pancasila

Email: Ferdisofyan.adi@gmail.com

Abstract

Notaris dasarnya ialah sebuah jabatan dimana mengikat secara hukum, serta Undang-Undang Notaris (UUJN) mengatur mengenai sumpah jabatan notaris yang wajib diambil seorang notaris di menjalankan tugasnya. Maksud saya dengan skripsi ini ialah guna membicarakan apa itu kewajiban Notaris, Metode penelitian dimana dipergunakan penulis yakni yuridis normatif, serta menggunakan teori kepastian hukum serta teori pertanggungjawaban hukum guna menjawab permasalahan yang ada di penelitian ini. Hasil penelitian ini yakni akta notaris dimana dibuat bisa dibatalkan pengadilan berlandaskan pasal 1266 KUHPer, serta berlandaskan putusan pengadilan Nomor 933K/Pid/2023 dimana berbunyi hakim memutus terdakwa mendapat putusan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, disebabkan itu sejalan bunyi pasal 13 UUJN dimana jika notaris mendapat hukuman pidana selama 5 (lima) tahun notaris bisa diberhentikan tidak hormat berlandaskan usulan majelis pengawas pusat notaris tempat terdakwa dimana dimana notaris berkerja.

Abstract

A notary is fundamentally a position that is legally binding, and the Notary Law (UUJN) regulates the oath of office that must be taken by a notary when performing their duties. The purpose of this thesis is to discuss the obligations of a notary, the research method used by the author, which is normative juridical, as well as to apply the theories of legal certainty and legal responsibility to address the issues in this research. The result of this research is that a notarial deed created can be annulled by the court based on Article 1266 of the Civil Code (KUHPer), as well as based on the court ruling Number 933 K/Pid/2023, which states that the judge sentenced the defendant to five years in prison. Therefore, in accordance with Article 13 of the UUJN, if a notary is sentenced to five years in prison, the notary may be dismissed dishonorably based on the proposal of the central notary supervisory council in the region where the defendant works as a notary.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14717032>

Article History

Received 29 December, 2024

Revised 30 December, 2024

Accepted 15 January 2025

Available online 19 January 2025

Keywords :

Tanggungjawab, Notaris, Pemalsuan Akta Otentik

Keywords:

Responsibility, Notary, Forgery of Authentic Deeds

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Notaris dasarnya ialah sebuah jabatan dimana mengikat secara hukum, serta Undang-Undang Notaris (UUJN) mengatur mengenai sumpah jabatan notaris yang wajib diambil seorang notaris di menjalankan tugasnya, Seperti diatur di peraturan perundang-undangan mengenai jabatan Notaris, Notaris punya kedudukan dimana bermartabat dengan kewajiban serta tanggung jawab tertentu di melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab Notaris meliputi kekuasaan serta kewajiban hukum dimana ditentukan undang-undang, mulai dari pengambilan sumpah di pengangkatan pertama hingga berhenti maupun dipecat dari jabatannya. Notaris wajib menaati Kode Etik Hukum dan seluruh peraturan terkait lainnya, khususnya dimana berkaitan dengan kedudukannya sebagai Notaris, Notaris punya kewenangan guna mengesahkan akta-akta serta kewenangan lain yang tercantum di UU terkait, sejalan dengan Pasal 1 Angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 terkait amandemen UU No. 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris. pihak berwenang dimana punya kewenangan guna mengambil tindakan. Kekuasaan guna mengesahkan akta ialah salah satu kewenangan dimana diberikan Pasal 15 ayat 1-2 UU No. 2 Tahun 2014 terkait amandemen UU No. 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris. Bahwa Terdakwa I Putu Hamirtha, SH dimana berprofesi sebagai Notaris berkantor Jl. Tukad Melangit No. 5, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Awal April 2017, saksi I Made Kartika datang menjenguknya (penuntutan dilaksanakan secara sendiri-sendiri maupun splitsing). di pertemuan itu, saksi I Made Kartika menyampaikan niatnya guna membeli serta menjual sebidang tanah di Desa

Kuta-Badung. Saksi I Made Kartika mengatakan di pertemuan itu penjual dimana beralamat di Kuta itu sedang berada di Jakarta untuk berobat serta kemungkinan tidak kemudian kembali ke Bali. Penjual hanya punya fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah dimana diperjualbelikan, sementara aslinya masih dijadikan agunan pinjaman, meskipun tidak jelas kepada siapa serta di mana. Berlandaskan keterangan saksi I Made Kartika, juga meminta akta perjanjian jual beli serta akta kuasa penjualan untuk bertransaksi tersebut. Padahal, terdakwa tahu betul dokumen Sertifikat Hak Milik diperlukan guna melengkapi proses jual beli sebidang tanah dengan hak milik. Perkara tersebut dikarenakan terdakwa dimana ialah Pejabat Notaris sudah sepakat dengan saksi I Made Kartika guna melaksanakan proses transaksi jual beli serta membuat akta-akta. Berlandaskan perkara di atas, Notaris I Putu Harmirtha S.H. sudah melaksanakan pemalsuan akta otentik melalui pemalsuan tanda tangan, yang mana perkara tersebut melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainny terkait.

METODE PENELITIAN

Studi hukum ini bersifat preskriptif yakni, berupaya memberi rekomendasi terkait cara menangani isu-isu spesifik yang bisa memunculkan ide, argumen, maupun konsep baru dimana berfungsi sebagai resep guna menyelesaikan isu yang sedang dihadapi, pendekatan "hukum normatif" dimana menitikberatkan di ilmu hukum sekaligus berupaya menelaah peraturan perundang-undangan dimana terjadi di masyarakat. Penelitian hukum dimana dilaksanakan dengan menelaah data sekunder maupun sumber pustaka Penelitian ini menggunakan teknik disebut penelitian hukum normatif, Strategi pengumpulan data jadikan data sekunder bisa dipergunakan guna menyediakan informasi dimana diperlukan untuk penelitian. Data sekunder ialah menelaah maupun mengutip langsung dari sumber tetulis lainnya dimana berhubungan dengan masalah yang bisa dipergunakan sebagai landasan teorinya, maupun dengan menggunakan fasilitas maupun sarana perpustakaan guna melengkapi data dimana sudah terkait. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, contohnya undang-undang serta putusan pengadilan, Dalam istilah teknisnya, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan serta penafsiran data.¹² maupun menguraikan secara sistematis sebuah konsep maupun hubungan antar konsep. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif ialah dimulai dari analisa hingga penyajian serta pengerjaan dilapangan. Kemudian n ada banyak data yang tidak terekam serta peneliti sudah lupa kemudian penghayatan situasinya, jadikan beragam aspek ditransformasikan jadi framtem tidak bermakna, Penelitian terdahulu ialah penelitian dimana dipergunakan guna mencari perbandingan serta kemudian guna menemukan inspirasi serta gagasan baru untuk penelitian berikutnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 335/Pid.B/2022/ PN.Bks tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - a. Mengatakan Terdakwa ENDAH SRI WAHYUNI, S.H., M.Kn. sudah terbukti secara sah serta meyakinkan melaksanakan tindak pidana "Membantu melaksanakan penipuan" seperti disebut di Dakwaan Alternatif ke-2 (dua);
 - b. Menjatuhkan pidana disebabkan itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - c. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dimana dijatuhkan;
 - d. Memerintahkan Terdakwa ditahan
 - e. Mengatakan barang bukti berbentuk Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 66 selengkapnya seperti terlampir di Tuntutan Pidana Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 8 November 2022 Dipergunakan di perkara atas nama TAN MADRA PUJIANTO (penuntutan terpisah)
 - f. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Adapun pertimbangan hukum di perkara ini ialah ENDAH SRI WAHYUNI, S.H., M.Kn selaku terdakwa terbukti bersalah di Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana di Pasal 264 ayat (1) KUHP serta Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana di Pasal 378 juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP dengan amar putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi serta Pemohon Kasasi II/Terdakwa Endah Swi Wahyuni S.H, M.Kn tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa guna membayar biaya perkara di tingkat kasasi senilai Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

SIMPULAN

Apabila ada anggota Ikatan Notaris Indonesia dimana melaksanakan pelanggaran kode etik, maka Dewan Kehormatan berwenang guna memberi sanksi kepada dimana bersangkutan. Sanksi itu berbentuk teguran, peringatan, schorzing (pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan), onzetting (pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan), serta pemberhentian tidak dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan. Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan ada tiga hal yang wajib diperhatikan sebagai syarat seorang Notaris bisa diberhentikan, yakni meskipun sudah terbukti Notaris dimana bersangkutan sudah melaksanakan pelanggaran kode etik, Notaris itu masih bisa membuat akta serta menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris.

Dengan demikian, sanksi pemberhentian dari perkumpulan tidak mempengaruhi jabatan Notaris dimana sudah melaksanakan pelanggaran kode etik disebabkan bukan berarti Notaris itu langsung diberhentikan dari jabatannya. Dan Guna menggugat putusan Dewan Kehormatan Daerah, Notaris bisa melaksanakan upaya pembelaan diri serta sebagai upaya terakhir, mengajukan banding berjenjang kepada putusan itu kepada Dewan Kehormatan Pusat serta Dewan Kehormatan Daerah. Perkara tersebut dimungkinkan berkat Pasal 13 UUJN dimana sudah mengatur sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi Notaris dimana melaksanakan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun maupun lebih.

REFERENSI

- Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). Retrieved Februari 20, 2023, from Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan)
- Kelsen, H. (2008). *Pure Theory of Law* (Cetakan Keenam ed.). (R. Muttaqien, Trans.) Bandung: Nusa Media.
- Kie, T. T. (2000). *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta : 2000),hal. 159. (Vol. I). Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kohar, A. (1985). *Notaris dan Persoalan Hukum*. Surabaya: PT. Bina Indra Karya.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulyoto. (2021). *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. In *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris* (p. 15). Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Mulyoto. (2021). *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. In *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris* (p. 15). Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Pambudi, T. (2004). *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi*. Teguh Pambudi, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan UndangUnTesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 15.
- Pambudi, T. (2004). *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi*. Teguh Pambudi, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan UndangUnTesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.).
- Prof. Dr. H. Muchsin, S. (2024, April 12). *Makalah Kedudukan Notaris dan Akta Notaris di Hadapan Penegak Hukum*.
- Sulihandari, H., & Rifiani, N. (2013). *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.



Tedjosaputro, L. (1995). *LiEtika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1945 tentang Jabatan Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara. (n.d.).